PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISE DALAM KONTRAK PENJUALAN HAMBURGER "STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK"

S K R I P S I

OLEH :

MUHAMMAD NANDA HERDIYANSYAH
NIM. A1012191014

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISE DALAM KONTRAK PENJUALAN HAMBURGER "STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK"

Naskah Publikasi

Penelitian Program Sarjana Program Studi Hukum

***Diajukan* O l e h:**

Oleh:

MUHAMMAD NANDA HERDIYANSYAH
NIM. A1012191014

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISE DALAM KONTRAK PENJUALAN HAMBURGER "STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK"

Tanggung Jawab Yuridis Materiil Pada :

MUHAMMAD NANDA HERDIYANSYAH

NIM. A1012191014

Di setujui Oleh:

Pembimbing I :	Pembimbing II :
Dr. Siti Rohani, SH,M.Hum.	**Dina Karlina, S.H., M.Hum.**
NIP. 197509232000032200l	**NIP. 197308062000122001**

Mengetahui
Dekan

Dr. H.J. SRI ISMAWATI, SH. M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 31 Juli 2025

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Dr. Siti Rohani, SH,M.Hum. NIP. 197509232000032200l	Pembina IV/a	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Dina Karlina, S.H., M.Hum. NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I III/d	
Penguji I	Hj. Ismawartati, S.H.,M.H. NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I IV/b	
Penguji II	Devina Puspita Sari, SH.M.H. NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I III/b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2913/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 25 Juli 2025

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Juli 2025
Yang Membuat Pernyataan,

MUHAMMAD NANDA HERDIYANSYAH
NIM. A1012191014

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T., karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: "**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISE DALAM KONTRAK PENJUALAN HAMBURGER "STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK"**.

Dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCB.Arb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Siti Rohani, SH, M.Hum., selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH., L.LM., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Bapak Abu Nawas, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.

7. Ibu Hj. Ismawartati, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.
8. Ibu Devina Puspita Sari, SH.M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan, saran dan pengarahan dalam Skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Karyawan dan karyawati serta seluruh Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Seluruh Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum Ekonomi.

Pontianak, Juli 2025

Penulis,

MUHAMMAD NANDA HERDIYANSYAH
NIM. A1012191014

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum penerima hak waralaba dalam perjanjian *franchise* dan untuk mengetahui hambatan dalam memberikan perlindungan hukum *franchise*.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian diketahui Perjanjian waralaba hamburger kota Pontianak berpedoman pada KUH Perdata dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang memiliki tujuan bagi para pihak.

Berdasarkan yang tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan bahwa semua yang telah disepakati dan juga dirancang berdasarkan dengan peraturan undang-undang maka persetujuan tersebut menjadi undang-undang untuk para pihak yang menyepakatinya. Maka dalam hal perlindungan hukum bagi franchisor apabila *franchise*e tidak membayarkan royalti maka kembali lagi kepada sanksi dalam perjanjian waralaba hamburger kota Pontianak yang terdapat pada Pasal 6 ayat (2) Perjanjian Waralaba hamburger kota Pontianak yang mengatakan bahwa jika pihak *franchise*e tidak membayar biaya bulanan secara rutin selama tiga bulan berturut- turut, maka pihak hamburger kota Pontianak berhak mencabut lisensi dan merek hamburger kota Pontianak. Perjanjian waralaba merupakan perjanjian tidak bernama maka perjanjian waralaba berasal dari pasal 1338 KUH Perdata yang dalam pasal ini mengandung asas kebebasan berkontrak. Ini berarti hukum perjanjian yang berisi hal-hal yang dimuat berdasarkan peraturan undang-undang yang ada, sesuai dengan adat istiadat yang baik, dan dengan keadaan yang baik itu disepakati mengikat para pihak layaknya undang-undang.

Kata kunci: Perlindungan, Hukum, Waralaba.

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of determining the form of legal protection for franchisees in franchise agreements and to identify obstacles in providing franchise legal protection.

Using a qualitative descriptive research method, the research results show that the Pontianak City Hamburger franchise agreement is guided by the Civil Code and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 42 of 2007 concerning Franchises, which have objectives for the parties.

Based on Article 1338 of the Civil Code, it explains that all agreements that have been agreed upon and also designed based on statutory regulations, the agreement becomes law for the parties who agree to it. Therefore, in terms of legal protection for franchisees, if the franchisee fails to pay royalties, the sanctions in the Pontianak City Hamburger franchise agreement are contained in Article 6 paragraph (2) of the Pontianak City Hamburger Franchise Agreement, which states that if the franchisee does not pay monthly fees regularly for three consecutive months, the Pontianak City Hamburger has the right to revoke the license and brand of the Pontianak City Hamburger. A franchise agreement is an anonymous agreement, so the franchise agreement comes from article 1338 of the Civil Code, which in this article contains the principle of freedom of contract. This means that the law of the agreement contains matters contained in accordance with existing legal regulations, in accordance with good customs, and under good conditions that agree to bind the parties in accordance with the law.

Keywords: Protection, Law, Franchise.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
ABSTRAK iii
ABSTRACT iv
DAFTAR ISI v
BAB I 1
PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

1. Manfaat Teoritis 8

2. Aspek ke Ilmuan, ... 9

3. Aspek Praktek Praktis, ... 10

E. Landasan Teori 10

1. Kerangka Teori 10

2. Konsepsi 17

F. Sistimatika Penulisan 18
BAB. II 20
TINJAUAN PUSTAKA 20

A. TINJAUAN UMUM TENTANG FRANCHISE 20

1. Pengertian Franchise 20

2. Keunggulan dan kelemahan sistem bisnis franchise 27

B. Bentuk-bentuk Franchise. 33

C. Aspek hukum perjanjian Franchise 39

D. Keuntungan dan Kerugian Sistem Franchise 50

1. Keuntungan Franchise bagi Pihak Franchisee 50

2. Kerugian 53

BAB III 57

METODOLOGI PENELITIAN 57

A. Metode Pendekatan 57

1. Metode Pengolahan Data 58

2. Metode Analisa 59

BAB IV 61

PEMBAHASAN 61

A.SYARAT-SYARAT DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN FRANCHISE 61

B. PELAKSANAAN PERJANJIAN FRANCHISE 65

C. HAMBATAN-HAMBATAN YANG MUNCUL DIDALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISEE 68

BAB V 71

KESIMPULAN 71

A. KESIMPULAN 71

B. SARAN 72

DAFTAR PUSTAKA 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Franchise sebagai bentuk usaha banyak mendapat perhatian para pelaku bisnis, dikarenakan dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kegiatan perekonomian dan memberikan kesempatan kepada golongan ekonomi lemah untuk berusaha, ini berarti, Franchise dapat memberikan kesempatan kerja, pemerataan dan juga menciptakan lapangan kerja masyarakat.

Franchise/Waralaba (yang secara legalitas yuridisnya baru dikenal pada tahun 1997) adalah Perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjual barang dan atau jasa, pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1997. Badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki disebut dengan Pemberi Waralaba /Franchisor, sedangkan badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas

yang dimiliki Pemberi Waralaba/Franchisor disebut dengan Penerima Waralaba/Franchisee.

Dari rumusan yang diberikan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Franchise merupakan suatu Perikatan, yang tunduk pada ketentuan umum mengenai Perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disamping itu Franchise didalam melibatkan hak pemanfaatan dan atau penggunaan hak atas intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha, yang dimaksudkan dengan hak atas intelektual meliputi antara lain merek, nama dagang, logo, desain, hak cipta, rahasia dagang dan paten, dan yang dimaksudkan dengan penemuan atau ciri khas usaha yaitu sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya.

Ketentuan ini membawa akibat bahwa sampai pada derajad tertentu, franchise tidak berbeda dengan lisensi (Hak atas Kekayaan Intelektual), khususnya yang berhubungan dengan franchise nama dagang atau merek dagang baik untuk produk berupa barang dan atau jasa tertentu, hal ini berarti secara tidak langsung juga mengakui adanya dua bentuk franchise yaitu franchise dalam bentuk lisensi merek dagang atau produk dan franchise sebagai suatru format bisnis.[1]

Ketentuan ini pada dasarnya menekankan kembali bahwa franchise tidaklah diberikan secara Cuma-Cuma, pemberian franchise senantiasa

[1] Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Waralaba, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, tahun 2001, hal . 108

dikaitkan dengan suatu bentuk imbalan tertentu. Secara umum dikenal adanya dua macam atau dua jenis kompensasi yang dapat diminta oleh Pemberi Franchise/Franchisor dari Franchisee atau Penerima Franchise. Pertama adalah kompensasi langsung dalam bentuk nilai moneter (*Direct monetary Compensation*) dan yang kedua adalah kompensasi tidak langsung yang dalam bentuk nilai moneter atau kompensasi yang diberikan dalam bentuk nilai moneter (*Indirect and non monetary compensation*), misalnya Lumpsum Payment (Pre Calculated Amount) dan Royalty.[2]

Bagi pemberian Franchise/Franchisor lintas negara (Cross border), masalah perpajakan menjadi pertimbangan utama dalam proses dan cara pembayaran royalty. Pada umumnya franchisor menginginkan royalty yang diterima olehnya bebas dari segala macam beban pajak dan biaya-biaya maupun ongkosongkos sehingga dengan demikian franchisor dapat melakukan perhitungan secara pasti akan return yang diharapkan dari franchise yang diberikan jika dihadapkan dengan ongkos dan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan hak atas kekayaan intelektual maupun sistem atau proses atau ciri khas yang difranchise tersebut.

Untuk mengatur Franchise Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 16 tahun 1997 tentang Waralaba/Franchise dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 259/MPP/Kep/7/1997, tanggal 30 juli 1997 tentang Ketentuan

[2] Ibid, hal 108

dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba, sebagai Peraturan Pelaksanaannya.

Didalam ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1997 menegaskan bahwa Franchise diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Franchisor dan Franchisee, dengan ketentuan bahwa perjanjian Franchise dibuat dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. Pasal 4 ayat 2 merupakan bimbingan dan pelatihan kepada franchisee. Bidang atau sektor yang sering dilakukan dengan cara franchise yaitu bidang minuman (*Coca cola*), makanan (*MC Donald's* dan *Kentucky Fried Chiken*), Perhotelan (*Hyatt, Ibis, Natour Garuda*), Restoran, Pendidikan, *Fast Food* dan lain sebagainya. Pengembangan usaha bisnis khususnya yang menyangkut dengan perluasan areal usaha, penyebaran produk maupun marketing dapat juga diwujudkan lewat pemberlakuan kontrak franchise, terhadapnya banyak mengandung unsur-unsur perjanjian lisensi, disamping itu juga terhadapnya banyak pengandung unsur-unsur distribusi, selebihnya adalah kombinasi antara perjanjian kerja, keagenan dan jual-beli.[3]

Pada sisi lain, seorang atau suatu pihak *franchisee* yang menjalankan kegiatan usaha sebagai mitra usaha *franchisor* menurut ketentuan dan tata cara yang diberikan, juga memerlukan kepastian bahwa kegiatan usaha yang sedang dijalankan olehnya tersebut memang sudah benar-benar teruji dan memang merupakan suatu produk yang disukai oleh masyarakat serta

[3] Munir Fuady, Hukum Kontrak, dari sudut Pandang Hukum Bisnis, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, hal 174.

akan dapat memberikan suatu manfaat (*Finansial*) baginya, ini berarti *franchise* sesungguhnya juga hanya memiliki satu aspek yang didambakan baik oleh pengusaha pemberi franchise/Franchisor maupun mitra usaha penerima *franchise/ franchisee*, yaitu masalah kepastian dan perlindungan hukum.[4]

Dengan kemampuan teknologi dan pengetahuan (*Know how*) yang unik dan biasanya sedikit lebih maju atau inovatif, pengusaha dapat menawarkan kelebihan kemampuannya tersebut kepada pihak lain untuk menjalankan usahanya, hal ini seringkali tidak menciptakan kemitra usahaan, bahkan dalam *franchise agreement* sering tidak melindungi kepentingan franchisee sebagai akibat dari tidak dimilikinya kekuatan franchisee lebih banyak dirugikan atas ketidak berdayaan dari isi perjanjian yang biasanya sudah baku disodorkan dari pihak *franchisor* kepada *franchisee*nya, seharusnya pihak *franchisee* bisa melakukan penolakan terhadap isi perjanjian yang memberatkan dirinya seperti yang diatur dalam syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdata, contohnya seperti yang terjadi di minuman PT.Coca Cola juga pada *frasnchise* pada umumnya misalnya yayasan pendidikan *Oxford Course* Indonesia, Makanan *MC Donald's, Kentucky Fried Chiken, California Fried Chiken, Texas Fried Chiken* dan lain sebagainya. Bisnis frnchise memang dapat menjadikan pengusaha kecil (franchisee) menjadi mitra pengusaha besar (franchisor). Tetapi tanpa suatu perangkat hukum yang mengaturnya

[4] Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis : Waralaba, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 5

secara adil, sama saja dengan *Kentucky Fried Chicken* yang bermitraan dengan ayam : satu persatu disembelih. Hukum dibidang ini memang cukup baik untuk menjaga kepentingan pihak franchisor dengan pihak franchisee, tetapi ternyata hukum tidak cukup kokoh untuk menahan pihak franchisor yang rakus atau pihak franchisee yang tidak tahu diri. Sering disebut-sebut bahwa franchise merupakan The hottest business in the world, betapa tidak, dengan konsep bisnis " gaya baru " ini, orang dapat langsung dengan sekejap berusaha di bidang-bidang bisnis tertentu yang merek, paten atau sistem bisnisnya sudah sangat popular bukan saja di Indonesia bahkan di seluruh dunia, padahal untuk mempopulerkan merek, paten atau sistem bisnis tadi memerlukan waktu puluhan tahun dan dengan tidak sedikit juga yang gagal, dengan konsep bisnis *franchise* ini, seorang *franchisee* (penerima *franchise*) dapat langsung "Ngompreng" populeritas produk dan merek orang lain tanpa perlu harus mengembangkannya sendiri produk tersebut dalam bentuk trial and error. Berkat adanya inovasi di bidang transaksi bisnis ini yang kemudian dikenal dengan sebutan Franchise atau kadang-kadang istilah franchise ini dicoba Indonesia kan dengan sebutan waralaba maka kita dapat mencicipi lezatnya hamburger produk Mac Donald yang berasal dari Negara Amerika itu, orang tidak perlu jauh-jauh harus ke Amerika, tetapi cukup menikmatinya di salah satu restoran Mac Donald yang ada di nusantara ini, restoran tersebut exist di sini. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut diatas Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan untuk mengembangkan sektor

usaha kecil diantaranya melalui kemitraan/kerjasama antara pengusaha bermodal besar dan pengusaha kecil, menjadi dasar bagi penerapan kebijaksanaan yang berkaitan dengan sistem bisnis franchise.[5]

Namun, meskipun praktik ini membawa keuntungan yang signifikan bagi kedua belah pihak, yaitu bisnis franchise, tantangan hukum terkait dengan tanggung jawab keduanya menjadi semakin relevan. Dalam banyak kasus. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dilakukan penelitian hukum dengan judul : "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISEE DALAM KONTRAK PENJUALAN HAMBURGER STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK'

B. Rumusan Masalah

Merupakan pokok dari suatu penelitian. Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada bagian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah :

1. Apakah bentuk perjanjian franchise yang di buat sudah dapat memberikan perlindungan hukum bagi Franchisee ?
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang muncul dalam melakukan perlindungan hukum terhadap franchisee ?

Dalam permasalahan yang diajukan diatas, diharapkan untuk dapat diketahui dan dijelaskan bagaimana pentingnya arti usaha franchise bagi masyarakat dunia bisnis, dengan mendasarkan pada dasar hukum serta kepastian hukum yang membawa kepada keseimbangan antara hak dan

[5] Suara Merdeka, (21 desember 2024) hal. 15

kewajiban yang harus diberikan antara pihak franchisor dengan franchisee nya, dengan kejelasan hal tersebut diharapkan akan dapat memacu dunia investor untuk mengembangkan franchise di Indonesia baik bagi investor lokal maupun asing.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan, maka dapat dikemukakan tujuan penelitan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah bentuk perjanjian franchise yang dibuat sudah dapat memberikan perlindungan hukum bagi franchisee atau belum.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian franchise, apakah sudah dapat memberikan perlindungan hukum atau belum
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa sajakah yang muncul didalam memberikan perlindungan hukum bagi franchisee.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum perdata di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, juga diharapkan dapat dijadikan acuan pembelajaran untuk umum maupun mahasiswa terkait penelitian ini akan membantu memperjelas dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi hukum terkait tanggung jawab pelaksanaan perjanjian franchise. Ini penting karena

semakin banyak individu atau perusahaan yang melakukan penjualan produk melalui franchise, namun seringkali regulasi terkait hal ini kurang dipahami atau diabaikan.

Dengan demikian akan diharapkan adanya peran Pemerintah melalui kebijaksanaan yang ditempuh dalam mengantisipasi maraknya perkembangan sistim bisnis franchise dalam memberikan perlindungan terhadap pengusaha kecil umumnya dan terhadap franchise pada khususnya, kaitannya dengan adanya liberalisasi ekonomi yang menghendaki berkurangnya intervensi Pemerintah dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Akan tetapi kebijaksanaan Pemerintah dimaksudkan agar adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara franchisee dengan franchisor yang tertuang dalam franchise agreement, sehingga baginya ada perlindungan secara hukum terhadap franchise yang dapat dilihat aspek franchise agreement. Melalui penelitian yang dilakukan, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 2 aspek, sebagai berikut :

2. Aspek ke Ilmuan,

Bahwa Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbendaharaan tentang konsep ataupun pengembangan teori dalam ilmu hukum yang menyangkut pemanfaatan franchise secara ekonomis untuk kesejahteraan masyarakat

3. Aspek Praktek Praktis,

Untuk memberikan solusi dalam penyelesaian masalah franchise, khususnya franchise agreement. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dari pengambil kebijaksanaan dalam perencanaan ataupun penerapan hukum sesuai dengan kopetensinya.

E. Landasan Teori